



PUTUSAN

Nomor 4 / Pid.B / 2018 / PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **WAHYU PITER HANDELA Bin SENSUL EFENDI** ; -----

Tempat lahir : **Ranai (Natuna)** ; -----

Umur / tanggal lahir : **32 Tahun / 03 September 1985** ; -----

Jenis Kelamin : **Laki-Laki** ; -----

Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Batu Kapal Jl. DKW Mohd Benteng Rt. 002
Rw. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran
Timur Kabupaten Natuna** ; -----

A g a m a : **Islam** ; -----

Pekerjaan : **Honorar** ; -----

Pendidikan : **SMP (Tamat)** ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ; -----

Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ; -----
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini, dipersidangan menyatakan secara tegas bahwasanya terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 4/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penentuan Hari Sidang dan Penetapan-penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya NO. REG PERKARA : PDM-01/RNI/01/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang menuntut sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PITER HANDELA Bin SENSUL EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU PITER HANDELA Bin SENSUL EFENDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum dan atas Pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa pun tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-01/RNI/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa WAHYU PITER HANDELA Bin SENSUL EFENDI pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "penganiayaan" kepada saksi MARTINA ELITA Bin HASAN BASRI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi MARTINA ELITA Bin HASAN BASRI sedang berada di dalam kamar kemudian saksi MARTINA ELITA bertanya kepada terdakwa mengenai hubungan terdakwa dengan wanita lain yang sering sms-an dengan terdakwa saat terdakwa berada di rumah. Kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa sms-an dengan teman laki-laki dan tidak ada sms-an dengan wanita lain, namun saksi MARTINA ELITA tidak percaya dan terus menanyakan hubungan terdakwa dengan wanita lain yang sering sms-an dengan terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah dan kemudian langsung memukul wajah saksi MARTINA ELITA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke bagian kening sebelah kiri saksi MARTINA ELITA sebanyak dua kali dan kebagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali. -----
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3899 tanggal 14 November 2017 perihal hasil pemeriksaan saksi MARTINA ELITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENDRIANUS diperoleh kesimpulan terdapat luka memar di kelopak mata atas dan sudut kiri dari mata kiri dan benjolan disertai memar ukuran dua kali dua centimeter di dahi kiri. –
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MARTINA ELITA mengalami rasa sakit di kepala serta di mata sebelah kiri sehingga saksi MARTINA ELITA tidak bisa berjualan dirumah seperti biasanya. -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi MAYA MARYANA Binti SENSUL EFENDI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa dalam hal ini saksi bersedia menjadi saksi dan bersumpah menurut agama Islam akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saudara Martina Elita yang merupakan istri siri dari terdakwa (korban) pada saat mendatangi rumah saksi dengan mengatakan bahwasanya korban telah melaporkan terdakwa ke Polsek Bunguran Timur dikarenakan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ; -----
- Bahwa menurut pengakuan korban terdakwa memukul korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 di rumah terdakwa yang terletak di Jalan DKW Mohd Benteng Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada korban mengenai penyebab kenapa terdakwa sampai memukul korban dikarenakan saksi dan korban tidak terlalu dekat dan dikarenakan saksi jarang berjumpa dengan korban hal ini dikarenakan korban sering bolak balik ke Pontianak ; -----
- Bahwa pada saat korban datang ke rumah saksi, saksi melihat ada luka lebam (memar) di bagian mata sebelah kiri dan benjolan di kening sebelah kiri yang mana berdasarkan pengakuan korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan antara korban dengan terdakwa akan tetapi tidak berhasil malah korban menjual rumah yang ditempati bersama terdakwa kemudian membawa anak



hasil pernikahan siri dengan terdakwa ke Pontianak dan tidak pernah kembali lagi ke Ranai ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan antara korban dengan terdakwa akan tetapi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi terdakwa membantahnya ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga terdakwa lainnya tidak mengetahui dimana keberadaan korban sekarang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. **Saksi MARTINA ELITA Binti HASAN BASRI**, atas saksi ini Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan di persidangan walaupun Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Panggil Paksa tertanggal 26 Februari 2018 yang mana Penuntut Umum menyatakan bahwasanya keberadaan saksi tersebut tidak diketahui lagi, maka Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik untuk dapat dibacakan dipersidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang saksi maksud tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira Pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut yaitu terdakwa WAHYU PITER HANDELA dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa dikarenakan saksi dengan terdakwa telah menikah secara siri pada tanggal 05 Juli 2012 yang dilangsungkan di rumah penghulu yang terletak di Pontianak dan tidak memiliki buku nikah dan tidak terdaftar di KUA setempat ; -----
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang saksi maksud yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 terdakwa tidak pernah tidur



dirumah dan hanya sesekali ke rumah dan pergi keluar rumah dan tidak tahu saksi kemana perginya. Sekira hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan saksi mengatakan kepada terdakwa mengenai hubungan rumah tangga saksi karena terdakwa sudah ada selingkuhan lagi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak serius menjalin hubungan dengan wanita lain dan hanya mau uangnya saja. Dan kemudian saksi tinggal bekerja lagi yaitu berjualan di rumah dan sekira Pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa mengajak berbicara duduk diatas kasur yang terletak diatas lantai dengan posisi saksi menyandar di dinding rumah yang terbuat dari papan dan terdakwa duduk disebelah kiri saksi. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “kenapa masih sms-an terus sama cewek itu dan kalau bisa jangan di layan terus dan biarkan ajalah” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “mana ada saya sms-an sama dia” dan saksi mengatakan “kenapa tiap malam kamu sms terus sama dia” dan terdakwa mengatakan kepada saksi “aku ndak ada sms-an sama dia itu teman laki-laki saya” dan saksi mengatakan “ndak mungkin lah sms-an sama laki-laki terus pasti ada sms-an sama dia” dan kemudian terdakwa mengatakan “jangan bahas-bahas masalah itu” dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian kening sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil meludahi muka saksi dan saksi diam saja karena saksi ketakutan dan badan terdakwa lebih besar dari saksi. Dan setelah kejadian pemukulan tersebut saksi dan terdakwa langsung tidur masing-masing ;

- Bahwa terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi dan memukul kening atau kepala sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi atau kening sebanyak 2 (dua) kali dan mata saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu pada hari Senin pagi tanggal 13 November 2017 dan saksi menanyakan kepada saudara SURYANTA apakah ada bekas di mata dan kening saksi di sebelah kiri dan saudara



SURYANTA mengatakan ada dan kembali mengatakan kepada saksi “kau kelahi lagi ya” dan saksi mengatakan “iya” dan saksi menceritakan kejadiannya kepada saudara SURYANTA dan saudara SURYANTA mengatakan untuk membuat laporan Polisi ; -----

- Bahwa dari penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi menderita luka lebam pada bagian mata dan benjolan di kening sebelah kiri ; ----
- Bahwa dari penganiayaan yang saksi alami tersebut yaitu kepala saksi merasa sakit di kepala yang mengakibatkan benjolan di kepala saksi dan lebam di mata sebelah kiri ; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa kesal dengan saksi karena saksi menanyakan hubungan terdakwa dengan wanita lain yang sering sms-an pada saat pelaku berada di rumah ; -----
- Bahwa dari penganiayaan yang saksi alami tersebut, saat ini saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan saksi tidak bisa jualan selama 1 (satu) hari karena kepala dan mata saksi masih terasa saksi ; -
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul saksi, menarik rambut saksi, mendorong saksi hingga jatuh dari sepeda motor akan tetapi saksi tidak ingat lagi keseluruhan waktu kejadiannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwasanya setelah melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut terdakwa bersama dengan saksi tidak langsung tidur akan tetapi masih sempat berbincang-bincang dan saksi masih membuat mie rebus untuk dimakan bersama dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan dan terdakwa pun menyatakan tetap pada keberatannya ; -

3. **Saksi SURYANTA Bin HASAN BASRI**, atas saksi ini Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan di persidangan walaupun Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Panggil Paksa tertanggal 26 Februari 2018 yang mana Penuntut Umum menyatakan bahwasanya keberadaan saksi tersebut tidak diketahui lagi, maka Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik untuk dapat dibacakan dipersidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut maka



keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2017 saksi datang dari Pontianak bersama dengan saksi Martina Elita (saksi korban) yang merupakan kakak kandung saksi dan setibanya di Natuna saksi tinggal bersama saksi korban dan terdakwa dalam satu rumah. Pada saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 07.00 Wib saksi korban mendatangi saksi dan menanyakan apakah ada bekas di mata dan kepala atau kening sebelah kiri dan saksi mengatakan bahwa ada bekas luka lebam di mata sebelah kiri dan benjolan di kepala atau kening sebelah kiri kemudian saksi korban menceritakan bahwa saksi korban habis kena pukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban untuk melaporkan kepada Polisi dan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 21.30 Wib saksi menemani saksi korban untuk membuat laporan Polisi di kantor Polsek Bunguran Timur ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi di rumah bersama dengan terdakwa dan saksi korban dan pada saat itu saksi sedang tidur pulas dan saksi tidak mendengar apa-apa dan saksi mengetahui telah terjadi pemukulan setelah saksi korban cerita kepada saksi ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi korban terdakwa memukul mata sebelah kiri dan memukul kening atau kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa menurut keteranga saksi korban terdakwa memukul kepala sebelah kiri atau kening dan mata saksi korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa menurut saksi korban pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada saksi korban pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan karena saksi korban orangnya penakut ; -----
- Bahwa dari penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban menderita luka lebam pada bagian mata dan benjolan di kening sebelah kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dibacakan : -----

➤ Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3899 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrianus pada tanggal 14 November 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama MARTINA ELITA dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- Luka memar di kelopak mata atas dan sudut kiri dari mata kiri koma tidak disertai nyeri titik ; -----
- Benjolan disertai memar ukuran dua kali dua centimeter di dahi kiri atas koma disertai nyeri pada penekanan titik ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) yang bernama KARTINI yang identitas lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi *a de charge* tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan Martina Elita (saksi korban) dikarenakan saksi merupakan tetangga mereka ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sirih ; -----
- Bahwa pada saat kejadian yaitu sekira hari Minggu pada bulan November sekitar Pukul 22.30 Wib saksi ada mendengar antara terdakwa dan saksi korban bertengkar yang mana saat itu saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lainnya ; -----
- Bahwa sebelum kejadian pun saksi sering mendengar terdakwa dengan saksi korban bertengkar ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat luka lebam (memar) di mata sebelah kiri dan benjolan di kening kepala sebelah kiri saksi korban dan ketika saksi menanyakan saksi korban mengatakan bahwasanya terdakwalah pelakunya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saksi korban sekarang yang saksi ketahui sekira bulan Januari 2018 saksi korban telah menjual rumah yang saksi korban tempati bersama terdakwa kemudian kembali ke Pontianak dengan membawa serta anak hasil pernikahan sirih dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Martina Elita Binti Hasan Basri (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 22.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan DKW Mohd Benteng Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa pulang ke rumah, saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, selanjutnya sekira Pukul 22.30 Wib pada saat hendak tidur saksi korban mengajak terdakwa mengobrol dengan mengatakan “kenapa masih sms-an dengan wanita itu” dan terdakwa menjawab “mana ada saya sms-an dengan wanita itu” kemudian saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa “kenapa tiap malam kamu ada sms-an dengan wanita itu” dan terdakwa kembali menjawab “aku ndak ada sms-an sama wanita itu, aku hanya sms-an dengan teman laki-laki ku saja” kemudian dijawab kembali oleh saksi korban “ndak mungkin lah sms-an sama laki-laki pasti sms-an sama wanita itu” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak membahas itu lagi sembari terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian kepala sebelah kiri atau kening sebanyak 2 (dua) kali dan di mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa tidak menggunakan alat apapun terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam keadaan marah karena telah dituduh selingkuh oleh saksi korban dan memang pada saat pacaran dengan saksi korban terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain dan mempunyai anak dari wanita tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa sejak menikah sirih dengan saksi korban telah meninggalkan wanita selingkuhannya tersebut ; -----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa juga pernah memukul, menendang dan mendorong saksi korban sampai terjatuh dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi kapan kejadiannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maya Maryana dan saksi *a de charge* yang keterangannya telah didengar dipersidangan dan dari keterangan saksi Martina Elita Binti Hasan Basri (saksi korban) serta keterangan saksi Suryanta Bin Hasan Basri yang keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwasanya terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Martina Elita Binti Hasan Basri (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 22.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan DKW Mohd Benteng Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa pulang ke rumah, saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, selanjutnya sekira Pukul 22.30 Wib pada saat hendak tidur saksi korban mengajak terdakwa mengobrol dengan mengatakan “kenapa masih sms-an dengan wanita itu” dan terdakwa menjawab “mana ada saya sms-an dengan wanita itu” kemudian saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa “kenapa tiap malam kamu ada sms-an dengan wanita itu” dan terdakwa kembali menjawab “aku ndak ada sms-an sama wanita itu, aku hanya sms-an dengan teman laki-laki ku saja” kemudian dijawab kembali oleh saksi korban “ndak mungkin lah sms-an sama laki-laki pasti sms-an sama wanita itu” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak membahas itu lagi sembari terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian kepala sebelah kiri atau kening sebanyak 2 (dua) kali dan di mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ; -----



- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa tidak menggunakan alat apapun terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar di kelopak mata atas dan sudut kiri dari mata kiri koma tidak disertai nyeri titik serta mengalami benjolan disertai memar ukuran dua kali dua centimeter di dahi kiri atas koma disertai nyeri pada penekanan titik, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3899 yang ditandatangani oleh dr. Hendrianus Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna tertanggal 14 November 2017 ; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa juga pernah memukul, menendang dan mendorong saksi korban sampai terjatuh dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi kapan kejadiannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Tunggal yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum "**Barang Siapa**"; -----
2. Unsur Hukum "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**"; -----

Ad.1. Unsur Hukum "**Barang Siapa**"; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum "barang siapa" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman



yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **WAHYU PITER HANDELA Bin SENSUL EFENDI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur hukum “barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2. Unsur Hukum “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**” ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “Opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau **Opzet** terbagi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan), *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), *Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (lihat Leden Marpaung Hal. 309) ; -----



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri terungkap : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maya Maryana dan saksi *a de charge* yang keterangannya telah didengar dipersidangan dan dari keterangan saksi Martina Elita Binti Hasan Basri (saksi korban) serta keterangan saksi Suryanta Bin Hasan Basri yang keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwasanya terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Martina Elita Binti Hasan Basri (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 22.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan DKW Mohd Benteng Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2017 sekira Pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa pulang ke rumah, saksi korban menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, selanjutnya sekira Pukul 22.30 Wib pada saat hendak tidur saksi korban mengajak terdakwa mengobrol dengan mengatakan “kenapa masih sms-an dengan wanita itu” dan terdakwa menjawab “mana ada saya sms-an dengan wanita itu” kemudian saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa “kenapa tiap malam kamu ada sms-an dengan wanita itu” dan terdakwa kembali menjawab “aku ndak ada sms-an sama wanita itu, aku hanya sms-an dengan teman laki-laki ku saja” kemudian dijawab kembali oleh saksi korban “ndak mungkin lah sms-an sama laki-laki pasti sms-an sama wanita itu” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak membahas itu lagi sembari terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian kepala sebelah kiri atau kening sebanyak 2 (dua) kali dan di mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa tidak menggunakan alat apapun terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar di kelopak mata atas dan sudut kiri dari mata kiri koma tidak disertai nyeri titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengalami benjolan disertai memar ukuran dua kali dua centimeter di dahi kiri atas koma disertai nyeri pada penekanan titik, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3899 yang ditandatangani oleh dr. Hendrianus Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna tertanggal 14 November 2017 ; -----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa juga pernah memukul, menendang dan mendorong saksi korban sampai terjatuh dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi kapan kejadiannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur hukum **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terbukti atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu : -----

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi korban ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban ; -----
- Sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pemukulan dan menendang saksi korban serta mendorong saksi korban sampai terjatuh dari sepeda motor ; -----

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PITER HANDELA Bin SENSUL EFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **SENIN tanggal 02 APRIL 2018** oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 4/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 30 JANUARI 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dengan didampingi oleh **RIZA HARPENI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna serta dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA

dto.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

dto.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

dto.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

RIZA HARPENI, S.H.

**Salinan/Turunan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI RANAI KELAS II**

RUSTAM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640912 198302 1 001